



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 179/Pid.B/2014/PN.PSP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM
Tempat Lahir	:	Diski (Binjai)
Umur / Tgl Lahir	:	25 tahun / 15 Agustus 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMA (TAMAT)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d 18 April 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;
5. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 22 September 2014;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA: PDM- 07/PSP/1V/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa KHAERUL ILHAM SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAERUL ILHAM SITEPU dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah disegel labfor Polri Cabang Medan sebanyak 399,7 gram
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah gunting warna pink.
  - 1 (satu) buah heigter merk carens

### **Dirampas negara untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut ;-----

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM pada hari Rabu 26 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja kering dengan berat kotor 474,7 gram dan berat bersih 405 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44/BB.03/02290K/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, Amd. NIK.P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pengaraian,* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Sdr. JUNEK (DPO) bermaksud hendak memesan narkotika jenis daun ganja kering dengan mengatakan : “ BANG SUDAH HABIS”, Kemudian Sdr. JUNEK (DPO) membalas pesan singkat dari terdakwa dengan mengatakan : “ IYA”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa menuju ke sebuah warung di daerah secankir Kecamatan Bonai Darussalam untuk menjumpai Sdr. ANTO yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNEK yang akan mengantar pesanan ganja kering kepada terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. ANTO kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. ANTO “INI?” (sambil menunjuk bungkus yang dibawa Sdr. ANTO, lalu Sdr. ANTO mengangguk sambil mengatakan : “ UANGNYA”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Sdr. ANTO, berikutnya terdakwa pulang menuju rumah nya sambil membawa bungkus yang berisi daun ganja kering dari Sdr. ANTO, Sesampai dirumahnya terdakwa memecah narkotika daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket, yaitu 1 (satu) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang, lalu daun ganja tersebut terdakwa simpan di semak-semak dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu 26 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yaitu Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan saksi SAUT RAJA MONTE sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Desa Kasa Mungkal dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sedang menguasai narkotika, Kemudian Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan saksi SAUT RAJA MONTE langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi tersebut, sesampai di daerah di Simpang PT. PIS II para anggota Kepolisian tersebut langsung menuju sebuah rumah yang diduga merupakan rumah pemilik barang narkotika jenis daun ganja kering sesuai dengan informasi yang didapat. Sesampainya di rumah tersebut ketiga anggota kepolisian bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Bobby Kurniawan menanyakan pada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis daun ganja, karena jawaban terdakwa berbelit-belit kemudian ketiga anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, di belakang rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkusan plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember. Dari penemuan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44/BB.03/02290K/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, Amd. NIK.P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 474,7 gram dan berat bersih 405 gram, barang bukti diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 65,3 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, barang bukti diduga narkotika gol.1 jenis daun ganja kering dengan berat 339,7 gram disisihkan untuk Pengadilan dan barang bukti kertas koran, kertas pembungkus nasi dan kantong plastic warna hitam dengan berat 69,7 gram disisihkan untuk pengadilan.. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.2214/NNF/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 65,3 gram  
Barang bukti yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM.  
setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan 1

(satu) nomor

urut 8 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **KHAIRUL ILHAM SITEPU** Als **ILHAM** pada hari Rabu 26 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja kering dengan berat kotor 474,7 gram dan berat bersih 405 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44/BB.03/02290K/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, Amd. NIK.P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pengaraian,* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yaitu Saksi **BOBY KURNIAWAN** , saksi **SAMSUL** dan saksi **SAUT RAJA MONTE** sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Desa Kasa Mungkal dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sedang menguasai narkotika, Kemudian Saksi **BOBY KURNIAWAN** , saksi **SAMSUL** dan saksi **SAUT RAJA MONTE** langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah di Simpang PT. PIS II para anggota Kepolisian tersebut langsung menuju sebuah rumah yang diduga merupakan rumah pemilik barang narkotika jenis daun ganja kering sesuai dengan informasi yang didapat. Sesampainya dirumah tersebut ketiga anggota kepolisian bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi **Boby Kurniawan** menanyakan pada terdakwa dimana terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan narkotika jenis daun ganja, karena jawaban terdakwa berbelit-belit kemudian ketiga anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, di belakang rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkus plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember. Dari penemuan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. Junek (DPO) lewat perantaranya yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- ( satu juta rupiah ) yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari merupakan seorang petani oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44/BB.03/02290K/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, Amd. NIK.P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 474,7 gram dan berat bersih 405 gram, barang bukti diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 65,3 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, barang bukti diduga narkotika gol.1 jenis daun ganja kering dengan berat 339,7 gram disisihkan untuk Pengadilan dan barang bukti kertas koran, kertas pembungkus nasi dan kantong plastic warna hitam dengan berat 69,7 gram disisihkan untuk pengadilan.. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.2214/NNF/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa:  
1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 65,3 gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM.

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor

urut 8 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:-----

## 1. Saksi BOBBY KURNIAWAN:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu.
- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yaitu Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan saksi SAUT RAJA MONTE sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Desa Kasa Mungkal dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sedang menguasai narkotika, Kemudian Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan saksi SAUT RAJA MONTE langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan kemudian saksi langsung menuju sebuah rumah yang menurut informasi warga, penghuni rumah tersebut memiliki dan menguasai narkotika
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi bertemu dengan pemilik rumah yang mengaku bernama Khairul Ilham Sitepu Als Ilham, pada saat itu oleh saksi Saut Raja Monte menanyakan perihal dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya, akan tetapi terdakwa berbelit-belit dan tidak mau menunjukkan letak dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya.
- Bahwa karena terdakwa tidak mau menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya kemudian saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukan narkotika milik terdakwa, akhirnya pengeledahan dilakukan di sekitar rumah terdakwa dan saksi pun menemukan barang bukti barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkus plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember.
- Bahwa atas penemuan tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang berupa yang di temukan oleh saksi adalah barang milik terdakwa
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut akan dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut dari Sdr. Junek (DPO) lewat perantaranya yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- ( satu juta rupiah).

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.....

## 2. Saksi SAMSUL:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu yaitu Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAUT RAJA MONTE sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Desa Kasa Mungkal dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sedang menguasai narkotika, Kemudian Saksi BOBY KURNIAWAN , saksi SAMSUL dan saksi SAUT RAJA MONTE langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam rangka mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan kemudian saksi langsung menuju sebuah rumah yang menurut informasi warga, penghuni rumah tersebut memiliki dan menguasai narkotika
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi bertemu dengan pemilik rumah yang mengaku bernama Khairul Ilham Sitepu Als Ilham, pada saat itu oleh saksi Saut Raja Monte menanyakan perihal dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya, akan tetapi terdakwa berbelit-belit dan tidak mau menunjukkan letak dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya.
- Bahwa karena terdakwa tidak mau menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya kemudian saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukan narkotika milik terdakwa, akhirnya pengeledahan dilakukan di sekitar rumah terdakwa dan saksi pun menemukan barang bukti barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkus plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember.
- Bahwa atas penemuan tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang berupa yang di temukan oleh saksi adalah barang milik terdakwa
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut akan dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut dari Sdr. Junek (DPO) lewat perantaranya yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- ( satu juta rupiah ).

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.....

**Menimbang,** selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkus plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember.
- narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. Junek (DPO) lewat perantaranya yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- (
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja kurang lebih selama 1 (satu) tahun , tujuan terdakwa memakai ganja adalah untuk semangat kerja.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-

- Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah disegel labfor Polri Cabang Medan sebanyak 399, 7 gram
- 2 (dua) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah gunting warna pink.
- 1 (satu) buah heigter merk carens

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang PT. PIS II Desa Kasa Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. RokanHulu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkus plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. Junek (DPO) lewat perantaranya yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- (
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja kurang lebih selama 1 (satu) tahun , tujuan terdakwa memakai ganja adalah untuk semangat kerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan dua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika;-

## Ad.1 **Unsur Setiap Orang.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I** selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika . -----

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I** tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----



**Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,**

**Narkotika;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa penggeledahan dilakukan di sekitar rumah terdakwa dan saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik warna hitam yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) paket besar ganja kering dan plastik yang satunya berisi 3 (tiga) paket sedang ganja kering, 1 (satu) buah highter dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat di temukan kedua bungkusan plastik tersebut dalam posisi di tutupi ember.

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.2214/NNF/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 65,3 gram  
Barang bukti yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM.

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 44/BB.03/02290K/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, Amd. NIK.P. 82292, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 474,7 gram dan berat bersih 405 gram.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" dan dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah disegel labfor Polri Cabang Medan sebanyak 399, 7 gram
- 2 (dua) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah gunting warna pink.
- 1 (satu) buah heigter merk carens

**Dirampas negara untuk dimusnahkan**

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Meningat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:---

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ILHAM SITEPU ALS ILHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI,MENYIMPAN,MENGUASAI ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**’;-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **1 (satu) bulan Penjara** ;  
-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
    - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah disegel labfor Polri Cabang Medan sebanyak 399, 7 gram
    - 2 (dua) buah plastik warna hitam
    - 1 (satu) buah gunting warna pink.
    - 1 (satu) buah heigter merk carens
- Dirampas negara untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS, tanggal 28 Agustus 2014**, oleh kami **LIA YUWANNITA S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **FERRI IRAWAN,SH**, serta **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. FERRI IRWAN,SH**

**LIA YUWANNITA S.H.,MH**



**2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**

\_\_\_\_\_  
Panitera Pengganti,

**ZAINUL ADRIE**